

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan saat ini tidak hanya menjadi permasalahan bagi satu atau dua negara, melainkan telah menjadi isu global yang melibatkan hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Dampak kerusakan lingkungan atau pencemaran yang terjadi di suatu negara tidak hanya memengaruhi negara tersebut, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, diperlukan upaya serius melalui regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan.

Perkembangan hukum lingkungan sejatinya telah mengalami pertumbuhan yang cepat terutama sejak adanya kesadaran global tentang lingkungan yang dimulai dengan Deklarasi Stockholm tahun 1972. Konferensi ini menjadi titik awal bagi pengembangan manajemen lingkungan demi kepentingan hukum.¹ Di Indonesia, isu lingkungan hidup lebih lanjut dijelaskan dan diatur secara khusus pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.² Merujuk pada Pasal tersebut, maka lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan.

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 168.

² Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8.2 (2015): 109.

Permasalahan terkait hukum lingkungan yang semakin berkembang menjadi salah satu alasan hadirnya regulasi hukum lingkungan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis Undang-Undang PPLH). Pelanggaran dan/atau ketentuan pidana dalam UU PPLH disebutkan pada Pasal 98 sampai Pasal 120.³ Secara garis besar, Pasal-Pasal tersebut memuat aturan terkait pelanggaran lingkungan yang dapat digolongkan ke dalam delik materiil dan delik formal. Delik materiil diuraikan dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara delik formal dijelaskan dalam Pasal 100 hingga 111, serta Pasal 113 hingga 115.⁴

Realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sanksi PPLH di lapangan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW. Pada putusan tersebut Terdakwa Arifin Dahlan Als Arifin didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 98 ayat (1) UU PPLH jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Atas dakwaan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 98 Ayat (1) UU PPLH jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. Adapun vonis majelis hakim pada kasus ini yaitu pidana penjara

³ Anantama, Andika Try, Zaini Munawir, and Rafiqi Rafiqi. "Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.2 (2020): 119-131.

⁴ Satria, Hariman. "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Yudisial* 10.2 (2017): 159.

selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kesenjangan yang ada pada putusan tersebut yaitu vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Pasal 98 UU PPLH menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Merujuk pada Pasal tersebut, ancaman pidana minimum Pasal 98 ayat (1) UU PPLH ialah tiga tahun penjara dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah. Namun vonis majelis hakim menjatuhkan di bawah ketentuan minimum yaitu pidana penjara dua tahun dan denda enam ratus juta rupiah.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sistem penjatuhan sanksi pidana yang bersifat alternatif dalam

sistem hukum positif Indonesia.⁵ Dalam kerangka prinsip-prinsip hukum pidana, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana harus berasal dari undang-undang. Artinya hukuman pidana harus didasarkan pada undang-undang.⁶ Dalam proses persidangan, hakim terikat oleh surat dakwaan dan ketika menjatuhkan hukuman hakim harus mematuhi rentang ancaman pidana yang telah diatur oleh perundang-undangan yaitu antara pidana minimal dan pidana maksimal.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penanganan kasus pelanggaran lingkungan hidup dalam rentang waktu 2013 hingga 2019, tabel berikut merinci jumlah putusan berdasarkan rentang pidana penjara. Tabel ini akan membantu kita memahami sebaran hukuman yang dijatuhkan serta tren penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan selama periode tersebut.

Tabel 1: Rincian Jumlah Putusan Berdasarkan Rentang Pidana Penjara Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup tahun 2013-2019⁷

Jenis Perkara	< 1th	1 s/d 5 th	> 5 th	Jumlah
Kehutanan	52	128	2	182
Lingkungan	13	24	0	37
Perkebunan	15	8	0	23
Pertambangan	48	14	2	64
Konservasi SDA	28	14	0	42
Minyak dan gas bumi	4	3	0	7
Budidaya Tanaman	0	1	0	1
Perikanan	5	3	0	8
Karantina hewan	1	0	0	1
Jumlah	166	195	4	365

⁵ Oheo K Haris,. "Telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus Pada perkara pidana khusus." *Jurnal Ius Constituendum* 2.2 (2017): 249.

⁶ Muhammad Nurdin,. "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13.2 (2018): 278.

⁷ Syarifah, dkk. "Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup" (Jakarta: LeIP, 2020), hlm. 71.

Untuk mengurangi potensi bias dalam perhitungan besaran pidana penjara yang dijatuhkan, peneliti mengelompokkan rentang hukuman menjadi tiga kategori: kurang dari 1 tahun, antara 1 hingga 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Dari pengelompokan ini, didapatkan data bahwa sebagian besar kasus diputuskan dalam kategori pertama dan kedua.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang menciptakan inkonsistensi yang seharusnya dihindari.⁸ Penerapan sanksi yang sesuai dengan kebijakan hukum yang ideal dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum. Meskipun terdapat pandangan bahwa hakim memiliki peran sebagai penafsir undang-undang, tanpa konsistensi dalam putusan hukuman ketentuan undang-undang dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Hal ini bahkan dapat memunculkan pandangan bahwa hakim menciptakan hukum baru.⁹

Kesenjangan antara ancaman hukuman sebagaimana yang terdapat pada Pasal 98 ayat (1) UU PPLH dengan vonis majelis hakim pada putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW tentu menimbulkan permasalahan hukum. Dalam hal ini putusan majelis hakim di bawah ketentuan minimum pidana berpotensi menjadikan inkonsistensi dan menimbulkan ketidakpastian

⁸ Mardian Putra Frans,. "Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progressive." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4.2 (2022): 175.

⁹ Rahmad Nur Iriyanto,. "Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Oleh Hakim pada Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 348/Pid. B/2011/Pn. Gs, Nomor 656/Pid. B/2013/Pn. Ttd Dan Nomor 286/Pid. Sus/2014/Pn. Tlg)." (2015).

hukum. Padahal suatu putusan harus berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimum pidana pada putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW sudah sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH dan analisis putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW dengan tujuan hukum dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:

“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NO.39/PID.B/LH/2019/PN.PLW DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TUJUAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimum pidana pada putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW?
2. Bagaimanakah analisis putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimanakah dampak putusan hakim pada putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW dihubungkan dengan tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ketentuan minimum pidana pada putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW.
2. Untuk mengetahui analisis putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui dampak dari putusan hakim pada putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW dihubungkan dengan tujuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum pada putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW tentang pengrusakan lingkungan hidup.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi majelis hakim dalam memutus perkara-perkara tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga faktor tersebut harus terdapat kompromi secara proporsional dan seimbang.¹⁰ Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah prinsip utama yang menuntun hukum yang mengharuskan hukum berlaku dengan pasti dan tetap. Hal ini berarti bahwa hukum harus diikuti secara sungguh-sungguh dan memiliki kepastian sehingga hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah berlaku akan mengikat semua orang dan akan tetap berlaku sampai ditarik kembali. Tanpa kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang mesti diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari para pihak yang berpotensi dapat menunjukkan sikap arogansi dalam menjalankan tugas mereka. Kehadiran kepastian hukum memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu bagaimana bertindak, apakah tindakan mereka benar atau salah, dilarang atau diizinkan oleh hukum.¹¹ Kepastian hukum dapat

¹⁰ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm. 204.

¹¹ Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2017, hlm. 132.

diwujudkan melalui penyusunan undang-undang yang baik dan jelas serta penerapan yang konsisten.¹²

Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan. Kaidah hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan akan mempermudah tugas hakim dalam membuat keputusan karena dengan tingkat integrasi moral yang tinggi, seorang hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut dengan tepat.¹³ Konsep keadilan memiliki makna yang bervariasi tergantung dari perspektif individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim seharusnya tidak hanya memandang keadilan secara subyektif, melainkan juga dituntut untuk bersikap obyektif dan profesional. Hakim yang mengikuti pertimbangan hukum secara obyektif dan profesional akan menghasilkan putusan yang semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan.¹⁴ Gustav Radbruch berpendapat bahwa untuk melihat keadilan dapat diamati melalui kasus-kasus yang sama dan kemudian turut diperlakukan secara sama.¹⁵

Tujuan hukum berikutnya ialah kemanfaatan. Pentingnya memperhatikan manfaat hukum karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam penegakan hukum.¹⁶ Penegakan hukum wajib

¹² Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm. 114.

¹³ Suwardi Sagama, "Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan.", *Mazahib*, Edisi 2 Nomor 3, 2016, hlm. 20.

¹⁴ Wibawanti, Sabatika Sinung, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Gramedia, Jakarta*, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 56.

¹⁵ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU", *Jatiswara*, Volume 36 Nomor 3, 2021, hlm. 325.

¹⁶ Mahasina, dkk. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Volume 7 Nomor 2, 2023, hlm. 186.

dihindarkan dari ketidakpuasan di masyarakat. Dalam menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan penting untuk mempertimbangkan juga asas kemanfaatan.¹⁷ Sebagai contoh ketika memutuskan apakah harus memberlakukan hukuman mati kepada seseorang yang melakukan pembunuhan, pertimbangan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat juga harus dipertimbangkan. Apabila hukuman mati dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman mati tersebut dapat dijatuhkan.

2. Teori Retributif/Absolut

Menurut teori absolut, hukuman merupakan sesuatu yang harus diterapkan secara mutlak ketika terjadi sebuah kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hukuman merupakan akibat yang tidak bisa dihindari sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan kata lain, alasan dari penerapan hukuman adalah adanya kejahatan itu sendiri.¹⁸ Pendapat ini sejalan dengan pandangan pendapat Andi Hamzah, yaitu sebagai tujuan pembalasan (*revenge*) untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.¹⁹

Teori ini beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah pembalasan yang adil untuk kerugian yang

¹⁷ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm. 204.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-11.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

telah ditimbulkannya, dan bahwa penderitaan yang dialami oleh pelaku hukuman dianggap sah karena mereka telah menyebabkan penderitaan pada orang lain.²⁰

Penjatuhan hukuman tidak bertujuan untuk mencapai hasil praktis tertentu, melainkan untuk menimbulkan penderitaan pada pelaku kejahatan. Tindakan pembalasan dalam pemberian hukuman memiliki dua sudut pandang, yaitu:

- a) Sudut Subjektif (*subjectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan kepada individu yang melakukan kesalahan;
- b) Sudut Objektif (*objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi rasa dendam masyarakat.²¹

Dari berbagai pandangan mengenai teori retributif, terdapat dua jenis pandangan: teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni berpendapat bahwa hukuman harus sesuai atau seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, sementara teori retributif tidak murni menyatakan bahwa harus ada batasan-batasan dalam menentukan kesesuaian antara hukuman dan kesalahan.

Menurut Immanuel Kant, dasar pembenaran untuk suatu hukuman terletak pada apa yang disebut "*kategorischen imperativ*" yang mengharuskan setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan balasan.

Kewajiban menurut prinsip keadilan dan hukum ini bersifat mutlak,

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 90.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 157.

sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang hanya didasarkan pada tujuan tertentu harus diabaikan.²²

3. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah bentuk jamak *rationes decidendi* yang merupakan bahasa latin yang berarti “alasan putusan”. Dalam bidang hukum, yang dimaksud *ratio decidendi* adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan.²³ Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa *ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk membuat putusannya.²⁴ *Ratio decidendi* dapat diartikan sebagai “suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material. Jadi, format dari *ratio decidendi* dalam putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposisi hukum”.²⁵ Proposi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan Hakim. Selain itu, menurut Sir Rupert Cross dalam bukunya “*Precedent in English Law*” yang menyatakan bahwa setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh Hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan.

Pertimbangan hukum seorang Hakim berisi mengenai antara lain alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan

²² Sawirman, “*Diktat Penitensier*”, Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2012, hlm. 29

²³ Ridwan Darmawan, “Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Koonflik Batas Wilayah Di Era Otonomi Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018)”, *Lex Specialis*, Vol.1 No.1, 2020.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017), 158

²⁵ Shidarta, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 18:41 <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dankaidah-yurisprudensi/>.

yang akan dijatuhkan, alasan atau argumentasi dalam sebuah pertimbangan hukum seorang Hakim dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. Hubungan *ratio decidendi* dengan putusan Hakim sangatlah erat. Dalam putusan Hakim mengandung argumentasi Hakim (*ratio decidendi*) yang berisi pernyataan-pernyataan Hakim, wajib untuk disertakan. *Ratio decidendi* Hakim harus didasarkan pada Pasal-Pasal yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. Sehingga putusan tersebut suatu bentuk akta penutup dari suatu proses perkara mengenai hukum dari Hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.²⁶

Dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa, Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya, dengan adanya *ratio decidendi* dapat dijadikan referensi dalam penyusunan alasan atau argumentasi dalam pemecahan isu hukum. *Ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

²⁶ I Rubini, Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 105

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat non yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa, dan lain-lain.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menyajikan beberapa penelitian sejenis melalui tabel berikut:

Tabel 2 : Orisinalitas Penelitian

No	Nama/Instansi/ Tahun/Judul	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1.	Adhitya Ranendra Kantra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Fidelis Dan	Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus mempertimbangkan rasa/alasan kemanusiaan dari terdakwa. Selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus apabila terdakwa tersebut di dalam pengadilan terbukti	Sama-sama membahas penjatuhan pidana di bawah minimum	-Fokus pembahasan, jurnal ini penjatuhan pidana pada tindak pidana narkotika sedangkan penelitian penulis berfokus pada penjatuhan pidana pada tindak pidana lingkungan hidup. -Dasar hukum, jurnal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan penelitian ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

	Ikhsan Susandi).	sebagai pengguna dan jumlahnya relatif kecil tidak lebih dari 5 gram untuk narkotika golongan 1 khususnya ganja.		
3.	Ais Surasa, UIN Sunan Gunung Djati, 2021, Penjatuhan pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemedanaan.	alasan yuridis penjatuhan sanksi dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak	Sama-sama membahas penjatuhan pidana di bawah minimum	-Skripsi Ais pada tindak pidana korupsi sedangkan penelitian ini tindak pidana lingkungan hidup. -Putusan yang dikaji berbeda. Putusan skripsi Ais Putusan Mahkamah Agung Nomor.1136.K/PID .SUS/2012 sedangkan penelitian ini Putusan PN Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW. -Dasar hukum yang digunakan berbeda.

		<p>ada alasan pemaaf baginya.hakim memiliki kekuasaan penuh dalam memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dan dikuatkan oleh peraturan dalam KUHAP, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan yurisprudensi.</p>	
--	--	--	--

G. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan cara bagaimana untuk menemukan langkah-langkah dalam mempelajari ilmu, menganalisis data sampai pada pemahaman yang dimilikinya melalui proses sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Metode penelitian yuridis yaitu melihat aspek-aspek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah bentuk penelitian di bidang hukum untuk menemukan

aturan-aturan hukum berikut dengan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang ada²⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki dilaksanakan dengan menelaah seluruh regulasi hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.²⁸ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang ada dan memiliki relevansi dengan isu penelitian penulis.²⁹ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini digunakan untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber yang digunakan dalam data ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 54.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni memiliki otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang akan hal tersebut.³⁰

2) Bahan hukum sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³¹ Data hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang ditulis oleh ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder.³²

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

b. Jenis Data

Jenis data yang diaplikasikan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak berbentuk angka, perhitungan atau sejenisnya. Sehingga, hasil yang diperoleh dari penelitian data primer,

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82.

³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82.

sekunder dan tersier berbentuk sebuah kesimpulan yang objektif. Data pokok dalam penelitian ini meliputi

1) Data Primer

Data hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas.³³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82.

h) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.

i) Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.39/Pid.B/LH/2019/PN.PLW

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, tulisan peneliti lain dan pendapat para ahli.³⁴ Data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang melingkupi cakupan materi penelitian dan perbandingan penelitian dari peneliti yang lainnya.

3) Data tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Data hukum tersier yang akan digunakan dalam penulisan ini seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, jurnal, dan internet.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan adalah analisis

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 82.

informasi tertulis terkait hukum dari berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.³⁶ Dalam penelitian ini dilakukan studi pustaka terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis secara normatif. Teknik analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.³⁷ Pada penelitian ini data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan guna menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Palalawan di Jl. Hang Tuah SP VI, Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28654

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 54.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, 2019, hlm. 55.